



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara Pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Al Fian Bin Alm Mashari;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 22 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Corogo RT.01. RW.08. Desa. Janti Kec.
Jogoroto, Kab. Jombang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. MUHAMMAD SAIFUDDIN, S.H. Advokat Berkantor di Desa Dapurkejambon Rt.04 Rw.05 Nomor 24 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tertanggal 11 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan, dan mutu “ sebagaimana dalam dakwaan **Kedua pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kotak Head Set berisi 1 pak plastik klip dan botol plastik berisi :
 - 1 plastik klip berisi 365 butir pil double L ;
 - 1 plastik klip berisi 53 butir pil double L ;
 - 1 plastik berisi pecahan pil double L ;
 - 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram
 - 1 korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP mrk REDMI warna hitam;
- Uang tunai Rp. 186.000,- ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2021 bertempat di di kamar kost di Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO anggota polisi dari Polres Jombang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang sering dijadikan pesta narkoba dan peredaran pil double L, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar jam 19.30 Wib saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan saat di kamar kost di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang mengamankan seorang perempuan bernama VIA SUPRIYATIN dan ditemukan barang bukti berupa pil double L dan ketika Via Supriyatin diinterogasi mengaku pil tersebut didapat membeli dari MUHAMMAD AL FIAN selanjutnya saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan pengembangan dengan menangkap MUHAMMAD AL FIAN (Terdakwa) di kamar kost di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang selanjutnya saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram, 1 korek api berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram, yang disita tersebut milik INDRA

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang ditiptkan kepada Terdakwa. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 03940/2021/NNF: berupa 1 buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram. Dari Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :03940./2021/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI bersama-sama INDRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di rumah INDRA (DPO) di Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa di rumah INDRA (DPO), kemudian INDRA (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan sabu, kemudian INDRA (DPO) mengajak Terdakwa ke kamar mandi lalu INDRA (DPO) mengambil 1 plastik klip berisi sabu dari saku celananya kemudian kemudian pipet kaca di ambil dari saku celana INDRA (DPO) kemudian sabu didalam plastik klip di ambil dengan menggunakan sedotan plastik setelah itu dimasukkan kedalam pipet lalu INDRA (DPO) mengambil botol teh pucuk dari balik bajunya yang sudah terangkai dengan sedotan plastik lalu pipet kaca berisi sabu oleh INDRA (DPO) dirangkaikan setelah itu pipet kaca berisi sabu dibakar INDRA (DPO)

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan pipetnya dibakar oleh INDRA (DPO) menggunakan korek api dan asapnya dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 kali sedangkan untuk INDRA berapa kali tidak tahu dan sabu belum habis Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu menonton TV di ruang tamu kemudian INDRA (DPO) datang menitipkan 1 pipet kaca kepada Terdakwa yang habis digunakan Terdakwa bersama INDRA (DPO). Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib bertempat di kamar kost di Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Ds. Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO anggota polisi dari Polres Jombang menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan batrang bukti berupa 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram, 1 korek api berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa dan ketika Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa pipet kaca yang ada sisa sabu yang disita tersebut sisa sabu yang habis digunakan Terdakwa bersama INDRA (DPO)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01726/NNF/2021 tanggal 02 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 03946/2021/NNF: berupa 1 pot plastik berisikan urine \pm 10 ml. milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03946/2021/NNF adalah benar **tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.**

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan

Kedua

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2021 bertempat di di kamar kost di Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO anggota polisi dari Polres Jombang pada saat melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang sering dijadikan pesta narkoba dan peredaran pil double L, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar jam 19.30 Wib saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditempat di kamar kost di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang mengamankan seorang perempuan bernama VIA SUPRIYATIN dan ditemukan barang bukti berupa 6 butir pil double L dan ketika VIA SUPRIYATIN diinterogasi mengaku pil tersebut didapat membeli dari MUHAMMAD AL FIAN dengan harga Rp. 25.000,- namun uangnya belum diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan pengembangan dengan menangkap MUHAMMAD AL FIAN (Terdakwa) di kamar kost di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang selanjutnya saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dsn. Corogo RT.001 RW. 008 Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP mrk REDMI warna hitam, Uang tunai Rp. 186.000,- , Kotak Head Set berisi 1 pak plastik klip, Botol plastik berisi :1 plastik klip berisi 365 butir pil double L, 1 plastik klip berisi 53 butir pil double L, 1 plastik berisi pecahan pil double Lketika Terdakwa diinterogasi mengaku pil yang diedarkan kepada VIA SUPRIYATIN tersebut didapat membeli dari ABDUL AZIZ (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,-. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tidak ada ijin dari yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat.

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 03941/2021/NNF: berupa 6 butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto \pm 1,278 gram Dari saksi VIA SUPRIYANTI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03941/2021/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCI tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, Sekira jam 19.30 Wib di Jl Wahidin Sudiro husodo Desa Sengon Kec.Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang nongrong di warung kopi Dsn Balongrejo Desa Pundong Kec.Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam No WA 083851272521;
 - Uang kertas sebesar Rp.186 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Kotak Handset berisi 1 pak plastic klip botol plastic berisi :
 - Plastik berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) pil double L jumlah keseluruhannya 418 butir Pil double L;
- Bahwa selain menemukan barang bukti tersebut Saksi menemukan :
 - 1 (satu) plastic klip pecahan pil double L;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram;
- 1 (satu) korek api;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa selain sebagai penjual juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang kertas sejumlah Rp.186 (seratus delapan puluh enam ribu tersebut keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Pil double L tersebut ke Via Suprianti dan Terdakwa sudah berjalan 2 kali menjual Pil double L kepada Via Suprianti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan;
- Bahwa Tedakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double tersebut dari Abdul Aziz Bin Kuntari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenag;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan tes urine Terdakwa hasilnya Negatif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADE BAGUS PRASETYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, Sekira jam 19.30 Wib di Jl Wahidin Sudiro husodo Desa Sengon Kec.Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang nongrong di warung kopi Dsn Balongrejo Desa Pundong Kec.Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam No WA 083851272521;
 - Uang kertas sebesar Rp.186 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Kotak Handset berisi 1 pak plastic klip botol plastic berisi :
 - Plastik berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) pil double L jumlah keseluruhanya 418 butir Pil double L;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan barang bukti tersebut Saksi menemukan :
 - 1 (satu) plastic klip pecahan pil double L;
 - 1(satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram;
 - 1 (satu) korek api;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa selain sebagai penjual juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang kertas sejumlah Rp.186 (seratus delapan puluh enam ribu tersebut keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Pil double L tersebut ke Via Suprianti dan Terdakwa sudah berjalan 2 kali menjual Pil double L kepada Via Suprianti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan;
- Bahwa Tedakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double tersebut dari Abdul Aziz Bin Kuntari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenag;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan tes urine Terdakwa hasilnya Negatif

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 19.30 Wib, di Kamar kost Jl Wahidin Sudiro Husodo Ds.Sengon Kecamatan /Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Terdakwa sedang mengobrol bersama VIA dan TATA di kamar kost Jl Wahidin Sudiro Husodo Ds.Sengon Kecamatan /Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil L tersebut kepada VIA;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam no. WA.083851272521:

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Kotak Head set 1(satu) plastic klip;
- 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu;
- Botol plastic berisi :
 - 1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil L;
 - 1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil L;

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) butir pil L;

- 1 (satu) plastic berisi pecahan pil double L;
- 1 (satu) korek api;
- Bahwa HP merk REDMI warna hitam no. WA.083851272521 berada di gengaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa uang kertas sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut berada di saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa HP merk REDMI warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi menjual dan mengedar Pil Doebel L;
- Bahwa uang sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari penjualan Pil double L;
- Bahwa 1 (satu) Kotak Head set tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi Pil double L;
- Bahwa 1 (satu) Kotak Head set yang isinya Pil double L tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa 1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) tersebut belum Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada VIA dengan harga Rp.25 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L kepada VIA pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib di kamar kost Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari Sdr. ABDUL AZIZ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- Kotak Head Set berisi 1 pak plastik klip dan botol plastik berisi :
 - 1 plastik klip berisi 365 butir pil double L;
 - 1 plastik klip berisi 53 butir pil double L ;
 - 1 plastik berisi pecahan pil double L ;
 - 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram;
 - 1 korek api ;
- 1 buah HP mrk REDMI warna hitam;
- Uang tunai Rp. 186.000,- ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 03940/2021/NNF: berupa 1 buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram. Dari Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :03940./2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01726/NNF/2021 tanggal 02 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 03946/2021/NNF: berupa 1 pot plastik berisikan urine \pm 10 ml. milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03946/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 03941/2021/NNF: berupa 6 butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto \pm 1,278 gram Dari saksi VIA SUPRIYANTI. Setelah

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03941/2021/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu dan obat-obatan jenis pil double L;
 - Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 19.30 Wib, di Kamar kost Jl Wahidin Sudiro Husodo Ds.Sengon Kecamatan /Kabupaten Jombang;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Terdakwa sedang mengobrol bersama VIA dan TATA di kamar kost Jl Wahidin Sudiro Husodo Ds.Sengon Kecamatan /Kabupaten Jombang;
 - Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam no. WA.083851272521;
 - Uang kertas sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
 - Kotak Head set 1(satu) plastic klip;
 - Botol plastic berisi :
 - 1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil L;
 - 1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil L;
- Dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) butir pil L;
- 1 (satu) plastic berisi pecahan pil double L;
 - 1 (satu) korek api;
- Bahwa benar HP merk REDMI warna hitam no. WA.083851272521 berada di gengaman tangan kanan Terdakwa sedangkan uang kertas sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut berada di saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa benar HP merk REDMI warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi menjual dan mengedar Pil Double L;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari penjualan Pil double L;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pil Double L tersebut akan Terdakwa jual kembali sedangkan 1 (satu) pipet kaca tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Double L kepada VIA dengan harga Rp.25 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Pil Double L kepada VIA pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib di kamar kost Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari Sdr. ABDUL AZIZ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :Nomor : 03940/2021/NNF: berupa 1 buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram. Dari Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :03940./2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01726/NNF/2021 tanggal 02 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :Nomor : 03946/2021/NNF: berupa 1 pot plastik berisikan urine \pm 10 ml. milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03946/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :Nomor : 03941/2021/NNF: berupa 6 butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 1,278 gram Dari saksi VIA SUPRIYANTI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03941/2021/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu dan pil double L dilarang tanpa ijin;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki shabu dan menjual pil double L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi Alternatif Kumulatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya yakni :

Pertama :

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau** ;

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama alternative Kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Pertama alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Pertama alternative Kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Pertama alternative Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ **Setiap Orang**”;
2. Unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”;
3. Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Al Fian Bin Alm Mashari** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 19.30 Wib, di Kamar kost Jl Wahidin Sudiro Husodo Ds.Sengon Kecamatan /Kabupaten Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam no. WA.083851272521, Uang kertas sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), Kotak Head set 1(satu) plastic klip,

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botol plastic berisi :1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil L, 1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil L Dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) butir pil L, 1 (satu) plastic berisi pecahan pil double L, 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) korek api dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan terhadap pipet shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram tersebut di dalam rumah Terdakwa di Kamar kost Jl Wahidin Sudiro Husodo Ds.Sengon Kecamatan / Kabupaten Jombang, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :Nomor : 03940/2021/NNF: berupa 1 buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram. Dari Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :03940./2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama,

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dimana Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya dan disimpannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama Kesatu telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”** ;
2. Unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau**

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada dakwaan Kesatu pertama. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 19.30 Wib, di Kamar kost Jl Wahidin Sudiro Husodo Ds.Sengon Kecamatan /Kabupaten Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam no. WA.083851272521, Uang kertas sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), Kotak Head set 1(satu) plastic klip, Botol plastic berisi :1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil L, 1 (satu) plastic berisi 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil L Dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) butir pil L, 1 (satu) plastic berisi pecahan pil double L, 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) korek api dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil double L tersebut dari Sdr. Abdul Aziz dan Terdakwa jual kembali kepada sdr. VIA dengan harga Rp.25 000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :Nomor : 03941/2021/NNF: berupa 6 butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ± 1,278 gram Dari saksi VIA SUPRIYANTI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03941/2021/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menjual pil double L tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan memperoleh pil double L bukan di apotek dan tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis meyakini jika Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuan pidana didalam

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- Kotak Head Set berisi 1 pak plastik klip dan botol plastik berisi :
 - 1 plastik klip berisi 365 butir pil double L
 - 1 plastik klip berisi 53 butir pil double L
 - 1 plastik berisi pecahan pil double L
 - 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram
 - 1 korek api
- 1 buah HP mrk REDMI warna hitam
- Uang tunai Rp. 186.000,-

Statusnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al Fian Bin Alm Mashari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**" sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kotak Head Set berisi 1 pak plastik klip dan botol plastik berisi :
 - 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram
 - 1 plastik klip berisi 365 butir pil double L
 - 1 plastik klip berisi 53 butir pil double L
 - 1 plastik berisi pecahan pil double L

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 korek api

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP mrk REDMI warna hitam
- Uang tunai Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari KAMIS tanggal 22 JULI 2021, oleh kami SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. SAIFULLOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H..

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. SAIFULLOH, S.H.

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jbg hal.22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)